UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Seteleh terjadinya perceraian kewajiban mantan suami atau seorang ayah tidak habis sampai di situ, dimasyarakat umum banyak kita lihat pengabaian terhadap hak-hak istri dan anak yang diceraikan, Perkawinan semestinya merupakan kontrak sosial diantara dua manusia yang dilakukan secara sukarela, ikhlas, bertanggungjawab serta di sahkan secara hukum dan sesuai dengan ketentuan agama. Salah satu tujuan esensial dari penciptaan manusia adalah agar mereka saling mengenal satu sama lain untuk kemudian saling bersinergi membangun kemakmuran diatas bumi menuju keridhaan Tuhan, dan salah satu media untuk itu adalah perkawinan.[1]

Berpasang - pasangan merupakan pola hidup yang di tetapkan oleh Allah swt. Bagi ummatnya ssebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing masing pasangannya agar dapat menjalankan peran mereka untuk

[1]Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*(Yogyakarta:Kibar Press,2007), hlm. 171.

mencapai tujuan tersebut dengan sebaik baiknya[2],segaimana terdapat dalam QS. Al- Hujarat [49];13 dan QS. An- Nisa [4];1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal[3]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki

[2]Sayid Sabiq, fiqh sunah,jilid 3, diterjemahkan oleh abu syauqina dan aulia rahma,Cet II(Jakarta:PT Tinta Abadi Gemilang,2013),h.193.

[3] QS. Al- Hujarat [49];13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[4]

Dengan kata lain, perkawinan merupakan suatu wadah untuk dua manusia untuk saling bersama, membangun cinta kasih dan membangun rumah tangga yang bahagia. Dengan adanya perkawinan, maka hubungan dua orang yang berbeda, yang awalnya tidak mempunyai hubungan apapun menjadi saling berhubungan, dan hal tersebut tidak hanya menghubungkan keduanya, melainkan menghubungkan keluarga besar keduanya menjadi hubungan kekeluargaan.

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah Nabi, diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman[5], berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, Allah SWT berfirman:dalam surah al-Ahzab (33) : 49.

---

[4] QS. An-Nisa [4];1

[5] M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang,1986), hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴿٤٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah[6] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.[7]

Zahir dari firman Allah SWT: فمتّعوهنّ(berikanlah mereka mut'ah) menunjukkan kepada wajibnya memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikan sebelum dicampuri baik maharnya sudah atau belum ditetapkan baginya.[8] Pendapat yang didasarkan pada zahir firman Allah SWT tersebut diatas diperkuat oleh firman Allah:QS, al-Baqarah (2): 241.

وَلِلۡمُطَلَّقَـٰتِ مَتَـٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

---

[6] yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

7Q.S. al-Ahzab (33) : 49

[8]M. Ali ash-Shabuni, *Tafsir ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, di terj. Saleh Mahfoed, cet. 1 (Bandung: al-Ma'a>rif, 1994), II: 501.

[1225] Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

[153] Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[9] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.[10]

Ayat tersebut mewajibkan pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi mantan isteri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Demikian juga pada surat at-Talaq (65): 6-7, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sedang menyusui. Kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang isteri itu melahirkan. Rasulullah SAW pada waktu melaksanakan haji *wada*' bersabda: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim semuanya dari Hatim ia berkata, - Abu Bakr berkata- Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il Al Madani dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya ia berkata;

[9] mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

[10] QS, al-Baqarah (2): 241

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

فاتّقوا الله في النساء فإنّكم أخذ تموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله ولكم عليهنّ إلا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه فاءنّ فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربا غير مبرح ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف

Kemudian jangalah dirimu terhadap wanita. Kamu boleh mengambil mereka sebagai amanah Allah, dan mereka halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Setelah itu, kamu punya hak atas mereka, yaitu supaya mereka tidak membolehkan orang lain menduduki tikarmu. Jika mereka melanggar, pukullah mereka dengan cara yang tidakmembahayakan. Sebaliknya mereka punya hak atasmu. Yaitu nafkah dan pakaian yang pantas.[11]

Menurut hukum positif yang berlaku di Pengadilan termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan pasal 41 c, yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri. Berdasarkan undang-undang tersebut pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban kepada mantan suami yang harus dilakukannya setelah perceraian.

[11] Lidwa Pusaka i-sofware- Kitab 9-Imam-Hadits.Sahih Muslim No – 2137(potongan hadits)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Islam dengan tegas mengakui konsep kesetaraan antara laki-laki dan wanita di mana keduanya adalah sama-sama manusia sebagai makhluk Tuhan.[12] Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama serta merupakan partner kerja yang satu sama lain saling membutuhkan sehingga yang satu tidak menganggap dirinya lebih mulia dari yang lain. Di samping keduanya mempunyai tujuan dan maksud yang sama yang hendak dicapai yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.[13]

Dalam suatu tugas, baik laki-laki maupun wanita adalah sama dalam memikul tanggung jawab. Artinya, di hadapan hukum kedua insan yang berlainan jenis kelamin tersebut tidak berbeda. Siapa yang bersalah harus dihukum sedangkan yang berbuat baik harus mendapatkan balasan setimpal sesuai dengan perbuatannya.[14]

Hubungan antar manusia, apalagi dalam kehidupan rumah tangga tidak semudah apa yang dibayangkan, ia bukan angka-angka yang dapat dihitung atau diprediksi. Membangun rumah tangga bukan seperti membangun rumah.

---

[12]an-Nisā (4) : 1

[13]Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Ra'yi : Upaya Penggaliaan Konsep Wanita dalam Al-qur'an*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 28-29.

[14]Az-Zalzalah (99) : 7-8.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perbedaan pendapat bahkan percekcokan pasti akan terjadi.[15] dalam hal ini, tidak sedikit suami akan menjatuhkan talak bagi istrinya. Pertengkaran dan percekcokan yang terjadi di antara keduanya menjadi jurang pemisah keutuhan keluarga yang sudah dibangun.

Sejak terjadinya perceraian inilah, dalam Islam mulai adanya hak bagi istri yang diceraikan dengan berbagai konsekuensi yang ditanggung, baik secara materiil, biologis sampai psikologis.Hal ini sebagaimana disinggung Nawal el-sadawi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad arifi mengatakan bahwa perempuan dalam budaya patriarki, misalnya di mesir yang diceraikan oleh suaminya kehilangan berbagai bentuk keadilan hukum dan menanggung beban yang berat.

Setelah bercerai dan dikepung kedudukannya yang sulit (status janda), kecaman negatif dari orang-orang sekitarnya, kekangan-kekangan yang membelit pribadi dan kemerdekaan sosialnya membuat seorang perempuan menanggung beban dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan para laki-laki.[16]

---

[15]Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*(Jakarta:Raja Grapindo Persada,2013), hlm. 248.

[16]Ahmad Arifi, *Mengungkap Tabir hak privasi perempuan dalam 'iddah,* dalam Mochammad Sodik (ed) *"Telaah Ulang Wacana Seksualitas"* (ttp.: kerjasama PSW IAIAN Sunan Kalijaga , Depag RI, dan McGILL-IISEP-CIDA,2004), hlm. 218.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di samping itu secara alamiah, perempuan yang diceraikan merasa sakit hati, suatu tindakan harus dilakukan untuk meredakan perasaan tersebut jika perceraian sudah tidak terhindarkan setelah usaha untuk menyelamatkan perkawinan gagal .jadi perempuan yang diceraikan suaminya, harus diberi perlindungan.salah satu caranya adalah dengan pemenuhan hak-hak mereka setelah adanya perceraian.[17]Islam telah memberikan hak talak kepada suami dan Hak dipenuhi nafkah terhadap istri.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang wanita yang berada dalam massa iddah hanya dibenarkan dirumah tentunya hal ini harus sejalan. ketika hak talak dijatuhkan, maka kewajiban pemenuhan hak terhadap istri juga harus dijalankan.

Tentang putusnya hubungan Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang Putusnya Perkawinan pada pasal 113 disebutkan : perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian,

[17]Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta:LSPPA,2000), hlm. 199.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Atas putusan pengadilan.[18]

Cerai talak tidaklah mutlak milik suami, tetapi ada pihak lain yakni Pengadilan. Hal ini sebagaimana telah menjadi ketetapan hukum positif di Indonesia dan negara-negara lain. Mengutip pendapatnya syahrur yang dikutip oleh Tutik Hamidah, bahwa talak yang dijatuhkan suami melalui ucapan adalah main-main, tidak jatuh talak.Talak hanya bisa dijatuhkan di hadapan Pengadilan Agama,[19] Dalam hal ini, Pengadilan Agama mempunyai posisi yang sangat penting dalam hal perceraian.

Perceraian melahirkan dampak negatif bagi keduanya dan bahkan bagi keturunannya, dampak tersebut antara lain secara psikologis, sosial, moral, dan ekonomi. Untuk mengurangi dampak ekonomi atau finansial yang berkaitan dengan hak-hak perempuan inilah, peraturan perundang-undangan yang berlaku menegaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.[20]

Di dunia peradilan dikenal dua kategori kebenaran, yaitu *kebenaran formil* (kebenaran yang diperoleh selama atau apabila segala prosedur dan

[18]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*(Jakarta:Kencana,2010), hlm. 251.
[19]Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*(Malang:UIN MALIKI Press,2011),hlm.128.
[20] Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalihah*,cet ke-3(Jakarta:Penamadani,2005), hlm.224.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persyaratan hukum telah dipenuhi).Kebenaran formil disebut juga dengan kebenaran secara prosedural, dan kebenaran materil (kebenaran sejati, kebenaran hakiki).Hukum formil dan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama didukung oleh integritas pribadi para hakim sebagai penegak hukum, oleh karena itu seharusnyalah para hakim mampu memberikan kebenaran (rasa) keadilan khususnya bagi pihak-pihak yang sedang berperkara.

Dari sudut moral, para hakim atau majelis hakim berkewajiban mendapatkan dan menegakkan kebenaran materil melalui produk keputusannya. Ada ungkapan yang popular di kalangan ahli hukum bahwa putusan hakim tidak akan bisa merubah hakikat peristiwa yang telah terjadi.[21] Begitu pentingnya peran hakim dan peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mewadahi dalam hal penegakan keadilan dari setiap proses peradilannya.

Realitas posisi perempuan dalam sebuah perkawinan yang berakhir dengan perceraian tersebut terjadi hampir di seluruh dunia Islam, adanya ketidak berpihakan pada perempuan tersebut mendorong pemerintah untuk *me-review* atau *me re-form* kembali hukum-hukum syariah yang berlaku

[21]Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalihah*,hlm. 225-226.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai hak-hak perempuan dalam hukum keluarga. diantaranya dalam kasus perceraian dan implikasi yang ditimbulkannya.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-4 memuat bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Ketentuan pasal tersebut adalah bahwa secara konstitusional Indonesia adalah negara Hukum yang setiap perbuatan diatur oleh hukum. Begitu juga yang berkaitan dengan hukum keluarga baik sebelum dan sesudah perkawinan dan persoalan perdata lainnya yang menimbulkan akibat hukum, Negara dalam hal ini telah membuat regulasi yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik ia persoalan perdata maupun persoalan pidana. Dalam hal tentang perkawinan dan persoalan perdata lainnya termasuk dengan perceraian, negara telah memberikan aturan terkait dengan prosedur maupun pengaturan tentang akibat hukum yang dilahirkan dengan adanya perceraian tersebut, termasuk tentang hak-hak istri yang diceraikan meliputi hak nafkah, mut'ah, kiswah, dan sebagainya. Regulasi tentang perkawinan, perceraian, dan akibat hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Terkait dengan hak-hak istri yang diceraikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf (c) berbunyi :"

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah salah satunya pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban atas bekas istri.[22] Persoalan tentang hak-hak istri yang diceraikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit tidak diatur bahkan menyinggung sedikitpun terkait dengan hak-hak istri yang diceraikan baik itu nafkah, mut'ah, dan kiswah, Undang-undang ini sama sekali tidak membicarakan dan tidak mengaturnya, Hanya saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengatur tentang pemberian kewenangan oleh Undang-undang terhadap pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili perkara untuk mewajibkan sesuatu atas bekas istri. termasuk hak nafkah, mut'ah dan kiswah. Dengan kata lain, Undang-undang melalui hakim Pengadilan Agama mewajibkan sesuatu atas bekas istri, dan kewajiban sesuatu itu diberikan sepenuhnya terhadap keputusan Pengadilan, yakni hakim yang mengadili perkara.

Pembahasan yang lebih rinci mengenai hak-hak istri yang diceraikan dapat ditemui dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. misalnya dalam pasal 80 ayat (4) " sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

[22] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 41.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri dan anak. ;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan isi pasal 80 ayat (2) sama dengan isi pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, " suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".[23] Tidak hanya itu, persoalan tentang hak istri yang diceraikan dalam Kompilasi Hukum Islam juga dimuat dalam Pasal 149 KHI. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
   a) Memberikan mut'ah atau sesuatu yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul.*
   b) Memberi nafkah, makan, *kiswah*, (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
   c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al-dukhul*.

[23]Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.[24]

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ini memuat lebih jelas dan lebih rinci terkait dengan hak-hak istri yang diceraikan. Hak tersebut dapat kita lihat dari pasal 80 ayat (4) dan pasal 149 bahwa Negara dalam hal ini memberikan hak kepada istri yang diceraikan yang secara otomatis merupakan kewajiban bagi bekas suami yang telah menceraikan.

Dengan demikian, persoalan tentang hak-hak istri yang diceraikan telah jelas diatur oleh negara melalui regulasinya.Dengan diaturnya hak-hak istri yang diceraikan, mengandung arti bahwa persoalan pemenuhan hak, baik itu hak istri yang diceraikan negara tidak membiarkan begitu saja, negara melalui lembaga peradilan memberikan hak terhadap istri yang diceraikan dengan memuat persoalan hak nafkah istri yang diceraikan dalam aturan perundang-undangan.Sejatinya, dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak istri yang diceraikan tidak menjadi persoalan lagi.

Namun, apa yang dicita-citakan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak semata-mata

[24]Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 149.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi jaminan kepastian terhadap pemenuhan hak-hak istri yang diceraikan. Persoalan yang timbul kemudian adalah dalam praktiknya, Negara tidak memberikan aturan terkait dengan prosedur pemenuhan hak-hak tersebut.

Dalam regulasi tentang perkawinan, perceraian dan persoalan perdata lainnya, juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tidak dijelaskan dan bahkan tidak disinggung tentang prosedur pelaksanaan terkait dengan pemenuhan terhadap hak-hak istri yang diceraikan sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi bahwa seorang istri mempunyai hak pasca diceraikan, dan akibat hukum yang didapatkan suami apabila ia tidak memenuhi putusan pengadilan untuk memberikan hak-hak istri yang ia ceraikan.

Realita yang terjadi adalah banyak pasangan suami isteri yang berpisah atau bercerai secara sirri (tanpa melalui keputusan pengadilan) bahkan banyak juga yang kemudian menikah lagi secara sirri. Karena di Kantor Urusan Agama tidak akan bisa menikahkan pasangan yang statusnya masih kawin atau janda atau duda tetapi tidak dilampirkan dengan akta

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cerai bagi yang cerai hidup atau surat keterangan kematian bagi yang cerai mati.[25]

Dalam memutuskan suatu perkara dalam suatu persidangan, hasil putusan hakim tersebut tidaklah sama, ada yang diberikan hukuman berat, sedang dan ringan padahal kasusnya adalah sebuah kasus yang sama yakni tentang perceraian.

Banyak hak-hak istri yang diceraikan menjadi terabaikan akibat tidak adanya kejelasan terkait dengan prosedur dan sanksi pengabaian terhadap hak-hak istri yang diceraikan tersebut. sedikit sekali pihak istri yang menggunakan hak eksekusi tersebut dalam pemenuhan hak-haknya pasca diceraikan. hal tersebut dilatar belakangi oleh biaya ‘iddah yang tidak seberapa dan biaya persidangan yang lumayan menjadi pertimbangan, sehingga pihak istri yang diabaikan haknya memilih untuk diam dan menerima hal tersebut menjadi bagian dari takdir.

Hal inilah yang menjadi alasan paling mendasar bagi penulis untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Tembilahan mengeluarkan dan menerapkan kebijakan terkait dengan pemenuhan terhadap hak-hak istri yang diceraikan, dengan kebijakan yang mengharuskan pihak suami

[25]PMA NO 11 Tahun 2007

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan sepenuhnya kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya yang berhubungan dengan hak-hak istri yang ia ceraikan untuk diserahkan sebelum ia menjatuhkan talak di hadapan persidangan. Pembiayaan tersebut terlebih dahulu dititipkan kepada majelis hakim sebelum kemudian diserahkan kepada istri setelah pengucapan ikrar talak dilakukan di hadapan persidangan.

Atas asumsi dasar tersebut, maka kajian terhadap hak-hak perempuan yang diceraikan dan jaminan keadilan terhadap pemenuhan hak tersebut dalam hal ini melibatkan Lembaga Peradilan yakni Peradilan Agama menjadi sangat penting dalam rangka penegakan keadilan terutama yang termasuk ke dalam hukum keluarga di Indonesia. Sehingga dipandang penting untuk melihat apakah yang melatar-belakangi Pengadilan Agama Kabupaten Indragiri Hilir membuat kebijakan tersebut, apakah karena memang ada kekosongan hukum sebagaimana penulis paparkan diatas, atau karena persoalan mengeluarkan kebijakan merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. kemudian apakah kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang harus ada dan harus dipenuhi, Adapun judul yang diangkat penulis dalam penelitian ini yakni “Studi Tentang Kebijakan Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Pemenuhan Nafkah Istri Yang Diceraikan”.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Definisi Istilah

1. Pengertian Peradilan

Peradilan adalah lambang kekuasaan[26] sistem peradilan Agama di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh penguasa Mataram.Peradilan Agama di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang, jauh sebelum bangsa ini memperoleh kemerdekaan.Para pakar dan ahli hukum sejarah sepakat bahwa sistem peradilan Agama di Indonesia sudah dikenal sejak Islam masuk ke bumi Indonesia pada abad ke-7 Masehi.Pada masa itu, hukum Islam mulai berkembang di wilayah nusantara, bersama-sama dengan hukum adat.Kendati demikian, dalam perjalanannya keberadaan peradilan Agama mengalami pasang surut.[27]

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999, dan terakhir telah diganti menjadi Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ditegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan peradilan sudah termasuk kekuasaan kehakiman. Sebagaimana yang tercantum dalam

---

[26] Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* dalam Taufik Abdullah (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta:LP3ES,1988), hal. 210-211.

[27] Nurul Aeni, *Hak-Hak Perempuan Dalam Peradilan Agama*, tesis,(Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga ,2007), hlm.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pasal 1 bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[28]

Dalam persoalan perdata Islam terlebih yang merupakan persoalan keluarga baik perkawinan, perceraian, dan waris, dan akibat hukum yang ditimbulkannya, maka negara telah mempunyai sebuah lembaga peradilan guna menyelesaikan persoalan perdata, sengketa harta warisan, dan sebagainya untuk diselesaikan dibawah lingkup Pengadilan Agama.

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penegakan keadilan, dan pemenuhan hak-hak terhadap pihak yang bersengketa dan memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Berbicara persoalan keadilan, keadilan adalah gagasan yang paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan. Penegakan nya adalah upaya dalam meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya. Abu Bakar Al-

[28]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 1.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Razi, salah seorang pemikir besar abad pertengahan menegaskan :" tujuan tertinggi untuk apa kita diciptakan dan kemana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan-kesenangan fisik. Akan tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan.[29]

Tugas pokok Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[30] Sebagai Peradilan Syariah Islam, maka tugas pokok Peradilan Agama adalah menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam dan menyelesaikan sengketa di antara orang-orang yang berperkara, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.[31]Pengadilan Agama memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam mewujudkan dan menegakkan keadilan.Terlebih untuk persoalan perdata Islam dan Ekonomi Syariah yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

---

[29]Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*,cet. Ke-1(Suarabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm. 155.

[30] Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, jo. Pasal 1 angka I UU No. 48 Tahun 2009.

[31] Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), hlm. 88.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i) bahwa[32] kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, tetapi kini diperluas, termasuk bidang ekonomi syariah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan Pengadilan Agama dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pengadilan Agama.

Persoalan yang kemudian menjadi menarik adalah, Persoalan perceraian menjadi kompetensi absolut pengadilan Agama.Termasuk juga persoalan akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya perceraian tersebut.Regulasi di Indonesia mengatur secara jelas persoalan akibat hukum yang timbul setelah adanya perceraian, yakni hak-hak istri yang diceraikan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persoalan hak istri yang diceraikan tidak diatur, pengaturan tentang hak istri dapat dijumpai dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Terkait dengan hak-hak istri yang diceraikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf (c) berbunyi :" Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah salah

[32] Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah, kedudukan, dan Kewenangan*(Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 50.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban atas bekas istri.[33] Persoalan tentang hak-hak istri yang diceraikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara jelas bahkan menyinggung sedikitpun terkait dengan hak-hak istri yang diceraikan baik itu nafkah, mut'ah, dan kiswah, Undang-undang ini tidak mengaturnya. Hanya saja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengatur tentang pemberian kewenangan oleh Undang-undang terhadap pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili perkara untuk mewajibkan sesuatu atas bekas istri. Termasuk hak nafkah, mut'ah dan kiswah. Dengan kata lain, Undang-undang melalui hakim Pengadilan Agama mewajibkan sesuatu atas bekas istri, dan kewajiban sesuatu itu diberikan sepenuhnya terhadap keputusan Pengadilan, yakni hakim yang mengadili perkara.

Pembahasan yang lebih rinci mengenai hak-hak istri yang diceraikan dapat ditemui dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. misalnya dalam pasal 80 ayat (4) " sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri dan anak.

[33] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 41.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan isi pasal 80 ayat (2) sama dengan isi pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, " suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".[34] Tidak hanya itu, persoalan tentang hak istri yang diceraikan dalam Kompilasi Hukum Islam juga dimuat dalam Pasal 149 KHI.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah atau sesuatu yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul.*
2. Memberi nafkah, makan, *kiswah*, (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al-dukhul*.

[34]Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 80.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.[35]

Dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang secara konstitusional mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara perceraian dan akibat hukum yang timbul karena adanya perceraian tersebut.Termasuk dengan hak-hak istri yang diceraikan, dan persoalan hak tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan di Negara ini, bahwa secara konstitusional perempuan memiliki hak yang harus ditunaikan pasca ia diceraikan.

Untuk melindungi hak-hak perempuan, maka diperlukan suatu lembaga yang menjamin terhadap pemenuhan tersebut, dalam hal ini Pengadilan Agama. Menurut Bustanul Arifin, ada tiga faktor utama yang ikut menentukan bagaimana masa depan dan institusi Peradilan Agama. Salah satu diantaranya adalah mengenai personalitas hakim Peradilan Agama. Personalitas hakim Peradilan Agama menjadi faktor yang paling menentukan, karena di tangan para hakimlah terletak maju mundurnya lembaga ini, dan di tangan mereka pula apakah produk-

[35]Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam , pasal 149.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

produk Pengadilan Agama telah mampu memberikan keadilan hukum bagi masyarakat.[36]

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni melihat bagaimana suatu hukum itu berfungsi sebagai kaidah dan norma yang menjadi patokan berperilaku masyarakat. kemudian pendekatan normative doktrinal yakni bagaimana hukum tersebut kemudian dikonsepkan menjadi sesuatu yang tertulis dalam undang-undang.

Dengan pendekatan yang demikian, penelitian ini menurut hemat penulis tepat menggunakan teori *Maqashid syariah*. Penggunaan teori ini, karena kuat dugaan bahwa Maqashidsyariah mengandung prinsip-prinsip pengakuan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap HAM dalam Islam.[37]

Apakah *maqasid syariah* itu?, Untuk mengetahui secara jelas makna *maqasid syariah* perlu kita definisikan terlebih dahulu makna istilah tersebut.Secara bahasa (*lughawi*) *maqasid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*.*Maqasid* adalah bentuk jamak dari

[36] Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Arah Sejarah, Hambatan, dan Prospekny*, (Jakarta:Gema Insani Press, cet. 1,1996), hlm. 86.

[37]Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2015), hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan.Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat di maknai jalan menuju arah sumber pokok kehidupan.*Maqasid* hukum Islam adalah sasaran atau maksud-maksud pemikiran hukum Islam yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Sunnah.[38] kajian terhadap *Maqasid* sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena *Maqasid Syari'ah* dapat menjadi landasan hukum demi kemaslahatan-kemaslahatan umum.[39]

HAM sebagai bagian dari *Maqashid syariah* yang pada awalnya dipahami sebagai tujuan penetapan hukum syariat yang asas filosofis nya dapat ditemukan dalam ungkapan bahwa syariat bertujuan *Rahmatan Lil Alamin*yaitu memelihara dan melindungi alam semesta ini, termasuk melindungi hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan nya, karena dengan memelihara hak inilah martabat kemanusiaan dari manusia dapat dipertahankan. Oleh karena itu, konsep HAM tersebut melekat secara kodrati pada setiap diri manusia, dilindungi oleh syariat dan pengakuan, pemeliharaan dan

[38]Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*(Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 77.
[39] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Shari'ah Menurut Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

perlindungannya dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan syariat dalam kategori sangat dibutuhkan keberadaannya (*Maqashidal-Syariah al-daruriyah*).[40]

Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh *concern* pada reformulasi filsafat hukum Islam (*Usul al-Fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berfikir dan pisau analisisnya, sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *usul al-fiqh.*Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berfikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur ini sangat erat berkaitan, saling menembus (*semipermeabel*) dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berfikir. Namun satu fitur yang lain dan mempresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur kebermaksudan (*maqasid*). Hal ini menyebabkan Jasser Auda

[40]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Shari'ah Menurut Syatibi*, hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menempatkan Maqasid Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya.[41]

Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya.Dalam merumuskan hukum-hukum Islam, tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.[42]Teori *Maqashid syariah* hanya dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah Swt. Demikian juga yang menciptakan hukum-hukum yang termuat dalam Alquran adalah Allah Swt. Berdasarkan pemahaman tersebut, akan muncul kesadaran bahwa Allah Swt yang paling mengetahui berkenaan dengan hukum yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Kesadaran hukum pihak pemerintah dan masyarakat tersebut, akan melahirkan keyakinan untuk

[41] Amin Abdullah, pengantar dalam bukunya Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*(Bandung :PT Mizan Pustaka,2015), hlm.11.
[42] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*(Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menerapkan hukum Allah Swt. Bila menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.[43]

Urgensi penggunaan teori *Maqasid syariah* di dalam tesis ini adalah sebagai sarana pemecahan masalah, yang menggarisbawahi bahwa kebijakan Pengadilan Agama Tembilahan dalam pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, karena HAM dan *Maqasid* syariahmemiliki sifat yang universal melekat pada diri manusia secara kodrati, maka seharusnya HAM dan*Maqasid syariah*ada dan diterima oleh semua orang tanpa harus dibedakan oleh batas kelompok, golongan, ras, dan jenis kelamin.

2. Pengertian Nafkah

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya[44] Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, tempat tinggal Sementara ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan

[43] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 86.

[44]Iman Jauhari (I), ***Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam***, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hal.84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pokok itu hanyalah pangan. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhanpokok minimal adalah pangan[45], sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar dan menyediakannya dan memenuhinya.[46]

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pertama, kemudian dalam rangka memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan penulis yaitu sesuai dengan batasan dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin di capai adalah :

1. Untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan kuliah strata dua jurusan hukum keluaga.
2. Untuk memahami prinsip hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan, yakni untuk menjawab pertanyaan penulis bagaimana sebenarnya Kebijakan Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam realitas hukum yang merupakan

[45]Safuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari (I),***Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam***,Pustaka BangsaPress, Jakarta, hal. 84.

[46]Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

produk dari pengadilan agama kabupaten Indargiri Hilir, khususnya terhadap putusan perkara cerai talaq yang yang penulis teliti,

3. Mengetahui bagaimana kedudukan nafkah isteri yang diceraikan? Apakah ada aturan tertulis terkait kebijakan tersebut, apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkara yang ada gugatan rekonvensinya.
4. Mengetahui bagaimana Keputusan Pengadilan agama terhadap kasusu-kasus yang datang dari latar belakang pekerjaan yang berbeda –beda Seperti (PNS) , Swasta , Petani dan masalah personal (hutang, selingkuh, Pertengkaran,dan lain – lain.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan yang bersifat kontemporer, sehingga dalam realitanya perempuan tidak lagi terkungkung haknya demi mendapatkan kesejahteraannya, mengingat Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, tidak ada satu ketentuan hukum pun yang diturunkan untuk merugikan pemeluknya.

a. Memberikan informasi tentang sekelumit kasus yang dihadapi perempuan ketika berhadapan dengan pemenuhan haknya sebagai istri setelah diceraikan.Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan akan berguna melahirkan sikap saling percaya terhadap lembaga peradilan dan kesadaran bersama bahwa perempuan ketika diceraikan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai hak yang diatur oleh agama dan negara, yang pemenuhan hak tersebut melalui peran lembaga Peradilan. Dengan demikian diharapkan, penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi sesuatu yang bersifat nasional, yang diterapkan oleh semua Pengadilan Agama se-Indonesia, dan persoalan pengabaian terhadap hak-hak istri yang diceraikan bisa diminamilisir dan ditiadakan.

b. Memperkaya kajian keislaman tentang perceraian, khususnya pemberian nafkah bagi isteri yang di ceraikan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.